



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 telp. (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/25/Kep/IV/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bawa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;

Memperhatikan : a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat Diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. Bawa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:
Nama Lembaga : PAUD IQRO 6
Satuan Paud : Kelompok Bermain (Play group)
Status Hukum : Sudah berbadan hukum
Alamat : Kp. Pasir Koyon Rt. 027/007 Desa Pabuaran
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Pemimpin : MOH OBAY UBAEDILLAH
Pemilik/penyelenggara : MOH OBAY UBAEDILLAH
Tahun Pendirian : 2008
Tahap : Perpanjangan

KEDUA : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 April 2019
Samapai dengan 10 April 2021

KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



TEMBUSAN : 1. Yth. Ibu Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT

GUNAWAN, S.H

Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.11/kep-36.300/2011
Tanggal 23 Juni 2011
Jln. Raya Palka Km. 08 Tlp.(0254) 251227 Pabuaran



AKTA HIBAH

No : 180 / 2014

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT

GUNAWAN, SH

Daerah Kerja Wilayah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten No.11/KEP-36.300/2011

Tanggal 23 Juni 2011
Jln. Raya Palka Km.08 Telp. (0254) 251 227 Pabuaran

AKTA HIBAH

No : 180 / 2014

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **10** (**Sepuluh**)
bulan **September** tahun **2014** (**Dua ribu empat belas**)

hadir dihadapan Saya **GUNAWAN, SH**
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Banten.

tanggal **23-06-2011** nomor **11/KEP-36.300/2011**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Wilayah Kecamatan**
Pabuaran, dan berkantor di **Jl. Raya Palka Km. 08** Pabuaran,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini :

I. **Nama lengkap** : **DR. ARIKAN, Tepat tanggal lahir, Serang, 01-09-1942,**
Negara : **Indonesia**, **Pekerjaan** : **Darah Ibaran Jaya**, **Tepat tinggal** : **di Kp. Pasir Kayu, Rt.025/007, Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran**, **Kabupaten Serang** **Provinsi Banten**.
Pengesahan KEP Nomor : **1304200109420001**.
Dan telah mendapat persetujuan untuk bertanda tangan **DR. ARIKAN**, **Tgl.**
Bln : **48** **Tahun**, **WNI**, **Nanggroe Bung Tengga**, **Kp. Pasir Kayu**, **Rt.016/006**, **Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi**.

● Hak Milik atas sebidang tanah:

Batas

Persil Nomor 463 Blok 003 Kohir Nomor 077.0233.0.
seluas 214 m² (Batu Batu Segitiga Bulat,
meter persegi), dengan batas:
batas :
Waktu Milik : Jalan Sungai **Waktu Milik** :
Batasan Milik : 17.000/ 11.000 **Rupiah Milik** :
sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah (NIB): dan Nomor
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPTPBB) :
yang dilampirkan pada akta ini
berdasarkan alat-alat bukti berupa:
1. SPT. 2. Surat Keterangan tidak mengakta
3. Surat Penyekatan Penyeberang
4. Surat Penyekatan jalur
5. SPT. 6. SPPT

● Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun:
Nomor

- terletak di:

- Provinsi : Banten
- Kabupaten/Kota : Serang
- Kecamatan : Pabuaran
- Desa/Kelurahan : Paluweh
- Jalan :
:

Hibah ini meliputi pula:

- Tanah Kosong

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini
disebut "Obyek Hibah".

Akta Hibah

12

Halaman 4 dari 7 Halaman

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menegaskan bahwa
penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Passal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini
telah menjadi milik
Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang
didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah
tersebut di atas menjadi hak dan beban Pihak
Kedua.

Passal 2

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua
menurut keadaannya
Sebagaimana didapatnya pada hari ini dan Pihak
Kedua dengan ini
menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan
mengenai kerusakan
dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

Passal 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal Nomor

Passal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan
hibah ini kepemilikan Tanahnya tidak melebihi ketentuan
maksimum penggunaan tanah menurut ketentuan perundang-
undangan yang berkuasa sebagaimana tercantum dalam
pernyataannya tanggal

Passal 5

Dalam hal terdapat perbedaan hukum tanah yang menjadi obyek
hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi
Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima
hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Passal

Pasal 6-----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Serang.

Pasal 7-----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan tanah ini dibayar oleh **Pihak Kedua**.

Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini:-----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui hibah dalam akta ini.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:-----

1. Bapak Nurwulan

Pjx. Kepala Desa Pabuaran

2. Bapak

Kasi. Pemerintahan

Akta Hibah

12

Halaman 6 dari 7 halaman


Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dipelaskan maka sebagai bukti ketemarahan pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua Tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama


Pihak Pertama
DR. JESUS

Persetujuan

 1. JESUS HAB
 2. JESUS HAB

Pihak Kedua


Pihak Kedua
KELURAHAN TRAWULUAN

Saksi


Saksi
DR. JESUS

Saksi


Saksi
DR. JESUS

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Wil. Kec. Pabuaran


CAMAT
SUKARAN, SH.
NIP. 196112241986031007

Halaman 7 dari 7 halaman